



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 001/WKP.01.00/SG/01/2022

**TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI TAHUN 2022 (PPNPN 2022) PADA SATUAN KERJA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Kendari Nomor S-1716/WPB.28/KP.01/2021 tanggal 08 Desember 2021 perihal pelaksanaan pembayaran penghasilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) menggunakan aplikasi Satker web modul PPNPN;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembayaran penghasilan PPNPN Tahun 2022 perlu menunjuk operator pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi tentang Penunjukan Operator Aplikasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tahun 2022 Pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER31-/PB/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi PPNPN Yang Dibebankan Pada APBN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI TAHUN 2022 (PPNPN 2022) PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
- KESATU : Menunjuk Operator Aplikasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri TAHUN 2022 (PPNPN 2022) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan;
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas membuat DPP PPNPN pada Aplikasi PPNPN 2022 versi dekstop;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



LAMPIRAN**: KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 001.A/KP.01-00/SG/01/2022
TANGGAL : 03 JANUARI 2022
**TENTANG : PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI
PEGAWAI PEMERINTAH NON
PEGAWAI NEGERI TAHUN 2022
(PPNPN 2022) PADA SATUAN KERJA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA**

NO.	NAMA/NIK	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Aryadhi Saputra, A.Ma /7471041911850001	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	OPERATOR PPNPN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,